



PUTUSAN

Nomor 408 K/PID/2018

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, telah memutus perkara

Terdakwa:

Nama : **USMAN SIHOTANG, S.H.;**
Tempat lahir : Barus Sihotang;
Umur/tanggal lahir : 55 tahun/12 Februari 1962;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : 1. Jalan Pancing II Nomor 8 Lingkungan II,
Kelurahan Indra Kasih, Kecamatan Medan
Tembung; atau
2. Jalan Tanjung Selamat Gang Mulia, Desa
Tanjung Selamat, Kabupaten Deli Serdang;
atau
3. Desa Lamar Klang Panikiran, Kecamatan
Sempat Nempu Hilir, Kabupaten Dairi;
Agama : Protestan;
Pekerjaan : Pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS);
Terdakwa tersebut ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan)

oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 April 2017 sampai dengan tanggal 7 Mei 2017;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Mei 2017 sampai dengan tanggal 16 Juni 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juni 2017 sampai dengan tanggal 5 Juli 2017;
4. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juli 2017 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2017;

Halaman 1 dari 9 hal. Putusan No. 408 K/PID/2018



5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Juli 2017 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2017;
6. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 24 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 22 November 2017;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 23 November 2017 sampai dengan tanggal 21 Januari 2018;
8. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b Ketua Kamar Pidana tanggal 26 Februari 2018 Nomor 91/2018/S.47.TAH/PP/2018/MA. Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari sejak tanggal 29 Januari 2018;
9. Perpanjangan penahanan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b Ketua Kamar Pidana tanggal 26 Februari 2018 Nomor 92/2018/S.47.TAH/PP/2018/MA. Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 20 Maret 2018;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Medan karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan Pertama : Pasal 378 KUHP;

Atau;

Dakwaan Kedua : Pasal 372 KUHP;

Atau;

Dakwaan Ketiga : Pasal 266 Ayat (1) KUHP;

Atau;

Dakwaan keempat : Pasal 266 Ayat (2) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan tanggal 12 Oktober 2017 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa USMAN SIHOTANG, S.H. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa USMAN SIHOTANG, S.H. dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 10 (sepuluh) bulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa: 1 lembar foto copy leges Surat Keterangan tentang pembagian dan penerimaan tanah sawah/ladang Nomor 2436/SKTGT/1956 tanggal 25 Juni 1956 yang dikeluarkan oleh Gubernur Sumatera Utara a.n. M. Siregar yang diberikan kepada Sdr. Djumingan dengan luas 25.200 M², 1 lembar foto copy leges Surat Keterangan Pemindahan Hak Nomor 152/SK/KS/1960 tanggal 20 Oktober 1960 yang diketahui Assisten Wedana Kecamatan Sunggal antara Djumingan (Penjual) dengan Mangaratua Sihotang (Pembeli), 1 lembar foto copy leges Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Sumatera Utara di Medan tanggal 11 Februari 1964 Nomor SK.4/PH/HM/1964, 1 lembar foto copy leges Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor 137/II/SKPT/SDA/1965 tanggal 5 Agustus 1965, 1 lembar foto copy leges Akte Hibah Nomor 06 tanggal 7 Agustus 2014 yang dibuat oleh Notaris Urus Simanulang, S.H., 1 lembar foto copy leges Surat Peretujuan Nomor Leg: Leg.323/US/NOT/VIII/2014 tanggal 8 Agustus 2014 yang dilegalisasi oleh Notaris Urus Simanulang, S.H., 1 eksampul foto copy leges akte Pengelepasan Hak Atas Tanah dan Kuasa Nomor 8 tanggal 3 Maret 2016, 1 eksampul foto copy leges akte Pengelepasan Hak Atas Tanah dan Kuasa Nomor 9 tanggal 3 Maret 2016, 1 lembar foto copy leges bukti transfer dari Bank Mandiri pada tanggal 2 Maret 2016, 1 lembar foto copy leges bukti transfer dari Bank BNI pada tanggal 16 Februari 2016, 1 lembar foto copy leges bukti transfer dari Bank BNI pada tanggal 4 Februari 2016, terlampir dalam berkas perkara. Uang tunai sebesar Rp44.000.000,00 dan uang tunai sebesar Rp50.000.000,00, dikembalikan kepada Hamidin Pakpahan dan Ir. Saibun Sinaga;
4. Menetapkan agar Terdakwa Usman Sihotang, S.H. membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 2013/Pid.B/2017/PN Mdn, tanggal 18 Oktober 2017, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Halaman 3 dari 9 hal. Putusan No. 408 K/PID/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **USMAN SUHOTANG, S.H.** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar foto copy leges Surat Keterangan tentang Pembagian dan penerimaan tanah sawah/ladang Nomor 2436/SKTGT/1956 tanggal 25 Juni 1956 yang dikeluarkan oleh Gubernur Sumatera Utara a.n. M. Siregar yang diberikan kepada Sdr. Djumingan dengan luas 25.200 M²;
 - 1 (satu) lembar foto copy leges Surat Keterangan Pemindahan Hak Nomor 152/SK/KS/1960 tanggal 20 Oktober 1960 yang diketahui Assisten Wedana Kecamatan Sunggal antara Djumingan (Penjual) dengan Mangaratua Sihotang (Pembeli);
 - 1 (satu) lembar foto copy leges Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Sumatera Utara di Medan tanggal 11 Februari 1964 Nomor SK.4/PH/HM/1964;
 - 1 (satu) lembar foto copy leges Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor 137/II/SKPT/SDA/1965 tanggal 5 Agustus 1965;
 - 1 (satu) lembar foto copy leges Akte Hibah Nomor 06 tanggal 7 Agustus 2014 yang dibuat oleh Notaris Urus Simanulang, S.H.;
 - 1 (satu) lembar foto copy leges Surat Peretujuan Nomor Leg: Leg.323/US/NOT/VIII/2014 tanggal 8 Agustus 2014 yang dilegalisasi oleh Notaris Urus Simanulang, S.H.;
 - 1 (satu) eksamplar foto copy leges akte Pengelepasan Hak Atas Tanah dan Kuasa Nomor 8 tanggal 3 Maret 2016;
 - 1 (satu) eksamplar foto copy leges akte Pengelepasan Hak Atas Tanah dan Kuasa Nomor 9 tanggal 3 Maret 2016;

Halaman 4 dari 9 hal. Putusan No. 408 K/PID/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar foto copy leges bukti transfer dari Bank Mandiri pada tanggal 2 Maret 2016;
- 1 (satu) lembar foto copy leges bukti transfer dari Bank BNI pada tanggal 16 Februari 2016;
- 1 (satu) lembar foto copy leges bukti transfer dari Bank BNI pada tanggal 4 Februari 2016;

Terlampir dalam berkas perkara;

- Uang tunai sebesar Rp44.000.000,00 (empat puluh empat juta rupiah);
- Uang tunai sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Dikembalikan kepada Hamidin Pakpahan dan Ir. Saibun Sinaga;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 821/PID/2017/PT. MDN, tanggal 3 Januari 2018, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 2013/Pid.B/2017/PN.Mdn, tanggal 18 Oktober 2017, yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan, yang di tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 06/Akta.Pid/2018/PN.Mdn, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan, yang menerangkan bahwa pada tanggal 29 Januari 2018, Penasihat Hukum Terdakwa yang bertindak untuk dan atas nama Terdakwa berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Januari 2018 mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 5 Februari 2018 dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 5 Februari 2018;

Halaman 5 dari 9 hal. Putusan No. 408 K/PID/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 17 Januari 2018 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 Januari 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 5 Februari 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi, selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Medan Nomor 821/PID/2017/PT. MDN, tanggal 3 Januari 2018, yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 2013/Pid.B/2017/PN Mdn, tanggal 18 Oktober 2017, tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili perkara Terdakwa, karena telah mempertimbangkan secara tepat dan benar fakta yang relevan secara yuridis sebagaimana terungkap di persidangan berdasarkan alat bukti yang diajukan secara sah sesuai dengan ketentuan hukum, yaitu Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan", melanggar Pasal 378 KUHP sesuai Dakwaan Alternatif Pertama;
- Bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan, Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana penipuan yang dilakukan dengan cara:
 - Terdakwa dengan dibantu saksi Darwin Sihotang dan Tomi Sihotang telah menjual tanah yang dikatakan sebagai miliknya dan ahli waris yang lain, terletak di Jalan Ngumban Surbakti Kelurahan Sempakata, Kecamatan Medan Selayang. Semula tanah yang ditawarkan seluas 25.000 m², kemudian yang diperjualbelikan hanya seluas 16.000 m²,

Halaman 6 dari 9 hal. Putusan No. 408 K/PID/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena sebagian tanah tersebut dikuasai orang lain, sehingga tanah yang dibeli oleh pembeli adalah tanah yang masih kosong secara bertahap;

- Bahwa dari jual beli tanah seluas 16.000 m² tersebut disepakati harga seluruhnya Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), kemudian dibuat perjanjian perikatan jual beli antara Terdakwa dan saksi Hamidin Pakpahan dan saksi Saibun Sinaga, dengan uang muka semula Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), kemudian ditambah Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah), sehingga seluruhnya berjumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Enam bulan kemudian dibayar seluruhnya Rp950.000.000,00 (sembilan ratus lima puluh juta rupiah) melalui transfer dari saksi Saibun Sinaga kepada Usman Sihotang (Terdakwa). Jual beli tersebut dibuat perjanjian perikatan jual beli nomor 8 dan nomor 9 masing-masing seluas 8.000 m²;
- Bahwa setelah dilakukan perikatan jual beli tersebut, pada tanggal 15 Maret 2016 saksi Saibun Sinaga melakukan pemagaran tanah dengan sengketa, tetapi pada tanggal 17 Maret 2016 pagar yang dibuat saksi Saibun Sinaga tersebut dibongkar oleh orang lain, karena tanah yang diperjualbelikan tersebut sudah atas nama orang lain dan telah bersertifikat;
- Bahwa kenyataannya surat yang dipakai Terdakwa melakukan jual beli tersebut adalah berupa fotocopy. Terdakwa beserta keluarganya sejak semula belum pernah menguasai tanah tersebut. Terdakwa pernah mengurus dan menanyakan ke Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Medan tentang keabsahan pemilik tanah, dan dijelaskan oleh BPN Medan bahwa tanah yang diperjualbelikan Terdakwa tersebut, di atasnya telah ada hak orang lain, akan tetapi Terdakwa tidak mengurus lebih lanjut bahkan tetap melakukan jual beli;
- Bahwa uang hasil penjualan tanah tersebut oleh Terdakwa tidak diserahkan kepada ahli warisnya, akan tetapi dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa. Ketika uang jual beli tanah tersebut diminta kembali oleh saksi korban, Terdakwa tidak bisa mengembalikannya,

Halaman 7 dari 9 hal. Putusan No. 408 K/PID/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahkan pada saat pagar yang dibuat oleh saksi Saibun Sinaga di atas tanah yang dibeli saksi korban dibongkar oleh orang yang memiliki sertifikat hak atas tanah tersebut, ketika saksi korban ingin mengkonfirmasi kepada Terdakwa, ternyata Terdakwa telah pulang ke kampungnya di Sidikalang dan tidak dapat dihubungi;

- Bahwa dengan demikian, putusan *Judex Facti* yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan", melanggar Pasal 378 KUHP sesuai Dakwaan Alternatif Pertama dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan telah didasarkan pada pertimbangan hukum yang benar;
- Bahwa selain itu alasan permohonan kasasi Terdakwa berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan pada pemeriksaan tingkat kasasi, karena tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka biaya perkara pada tingkat kasasi dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan Pasal 378 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa **USMAN SIHOTANG, S.H.** tersebut;

Halaman 8 dari 9 hal. Putusan No. 408 K/PID/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu** tanggal **16 Mei 2018** oleh **Dr. SOFYAN SITOMPUL, S.H., M.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **SUMARDIJATMO, S.H., M.H.** dan **DESNAYETI M., S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **RUSTANTO, S.H., M.H.** Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi/Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd.

ttd.

SUMARDIJATMO, S.H., M.H.

Dr. SOFYAN SITOMPUL, S.H., M.H.

ttd.

DESNAYETI M., S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd.

RUSTANTO, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana,

SUHARTO, S.H., M.Hum.
NIP. 19600613 198503 1 002

Halaman 9 dari 9 hal. Putusan No. 408 K/PID/2018